

**KEDUDUKAN KAISAR DALAM PEMERINTAHAN
SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG DASAR
JEPANG TAHUN 1946**

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
Salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh
VALLENTINA NAWANGWULAN
02110138



**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA JEPANG
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2006**

Skripsi Sarjana yang berjudul:


**KEDUDUKAN KAISAR DALAM PEMERINTAHAN
SETELAH DITETAPKANNYA
UNDANG-UNDANG DASAR JEPANG TAHUN 1946**

Oleh:
Valentina Nawangwulan
02110138

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi Sarjana oleh:


Mengetahui

Ketua Jurusan Bahasa
Dan Sastra Jepang



(Syamsul Bahri, S.S.)

Pembimbing



(M. Mossadeq Bahri, M. Phil.)

Skripsi Sarjana yang berjudul:

**KEDUDUKAN KAISAR DALAM PEMERINTAHAN
SETELAH DITETAPKANNYA
UNDANG-UNDANG DASAR JEPANG TAHUN 1946**


Telah diuji dan diterima dengan baik pada tanggal 1 Agustus 2006 dihadapan
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Sastra.

Ketua Panitia/Penguji




(Syamsul Bahri, S.S)

Pembimbing/Penguji




(M. Mossadeq Bahri, M. Phil)

Sekretaris Panitia/Penguji



(Metty Suwandany, S.S)


Pembaca/Penguji



(Nani Dewi Sunengsih, S.S, MPd)

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Sastra Jepang



(Syamsul Bahri, S.S)



Dekan Fakultas Sastra



(Dr.H. Albertine S.M, M.A.)


Skripsi Sarjana yang berjudul:

**KEDUDUKAN KAISAR DALAM PEMERINTAHAN
SETELAH DITETAPKANNYA
UNDANG-UNDANG DASAR JEPANG TAHUN 1946**

Merupakan karya ilmiah yang saya susun dibawah bimbingan Bapak M.Mossadeq Bahri, M.Phil, tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2006.

Jakarta, 17 Agustus 2006

Penulis



ABSTRAK

Nama : Vallentina Nawangwulan
Nim : 02110138
Judul Skripsi : Kedudukan Kaisar dalam pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Jepang 1946.

Kedudukan Kaisar yang dalam Undang-Undang Dasar Meiji ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan dan kepala pemerintahan, serta sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang berubah setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Jepang 1946. Penetapan di bentuknya Undang-Undang Dasar Jepang 1946 itu sendiri, dilatarbelakangi oleh kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang menyebabkan Jepang akhirnya diduduki oleh Sekutu. Dalam masa pendudukannya, Sekutu berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar Meiji harus diubah, sehingga terbentuklah Undang-Undang Dasar Jepang 1946. Dalam undang-undang dasar tersebut, Kaisar berkedudukan sebagai lambang negara dan lambang kesatuan rakyat, dan Kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Semua tindakan-tindakan kenegaraan yang dilakukan oleh Kaisar harus atas dasar persetujuan Kabinet serta Parlemen, dan Kaisar hanya melakukan tugas yang diatur dalam undang-undang.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kedudukan Kaisar dalam pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Jepang 1946** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra. Sholawat dan salam penulis limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai penunjuk jalan kebenaran.

Dengan adanya keterbatasan diri dan ketidakmampuan penulis, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyajian tulisan, mengemukakan gagasan, dan hal-hal lainnya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi pengarahan, petunjuk, bantuan, dorongan serta semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak M. Mossadeq Bahri, M Phil, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu pikiran serta tenaga untuk memberikan bimbingan, serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S, M.Pd selaku pembaca skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk membaca skripsi ini.

3. Bapak Syamsul Bahri, S.S, selaku Ketua Jurusan Fakultas Sastra Jepang Universitas Darma Persada.
4. Ibu Dr Hj Albertine S.M, M.A, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
5. Ibu Mety Suwandhany, S.S, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan ibu Dosen di Fakultas Sastra yang telah memberi ilmu dan pengajaran.
7. Kedua Orang tuaku yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, dan selalu memberikan doa restu.
8. Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat dan inspirasi, Nadya, Dian 'Mbem', Maria Nusye, Maria O, Lidya, Dini, Tonee, Deby, Titis dan teman-teman lainnya yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Putri, Dimas, Attar, makasih banyak buat bantuannya.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi almamater khususnya dan pembaca umumnya, dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin..

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Permasalahan..... 4

1.3 Tujuan penulisan..... 5

1.4 Ruang Lingkup..... 5

1.5 Metode penulisan..... 5

1.6 Sistematika Penulisan..... 5

**BAB II : UNDANG-UNDANG DASAR MEIJI DAN KEDUDUKAN
DAN KEDUDUKAN KAISAR**

2.1 Undang-Undang Dasar Meiji..... 7

2.2 Kedudukan Kaisar Dalam Undang-Undang Dasar Meiji..... 10

2.2.1 Kaisar sebagai pemegang kedaulatan yang suci..... 11

2.2.2 Kaisar sebagai kepala pemerintahan..... 14

2.2.3 Kaisar sebagai pembuat Undang-Undang..... 16

2.2.4 Kaisar sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.....	17
---	----

**BAB III : UNDANG-UNDANG DASAR JEPANG 1946 DAN
KEDUDUKAN KAISAR**

3.1 Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Dasar Jepang tahun 1946.....	19
3.1.1 Jepang menyerah kepada Sekutu.....	20
3.1.2 Pendudukan oleh Sekutu.....	21
3.1.3 Kebijakan pendudukan Sekutu.....	24
3.2 Pembentukan Undang-Undang Dasar Jepang.....	25
3.3 Undang-Undang Dasar Baru Jepang 1946.....	31
3.4 Kedudukan Kaisar dalam Undang-Undang Dasar Jepang 1946.....	35
3.4.1 Kaisar sebagai lambang negara.....	35
3.4.2 Kaisar dibawah otoritas Kabinet dan Parlemen.....	36

BAB IV : KESIMPULAN.....	39
---------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	42
----------------------------	-----------

GLOSARI

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang adalah negara kekaisaran tertua yang masih ada dimuka bumi sampai saat ini. Kaisar Akihito yang berkuasa sekarang adalah pemegang tahta generasi ke 125. Tidak ada dinasti lain yang mampu bertahan selama itu.¹ Meskipun pada hakikatnya Kaisar adalah manusia biasa, namun dalam pandangan masyarakat Jepang, Kaisar sangat istimewa dan dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Anggapan itu muncul sejak kekaisaran Jimmu, sekitar tahun 660 sebelum masehi. Kaisar Jimmu merupakan Kaisar pertama di Jepang, sejak itu keturunannya berturut-turut menjadi Kaisar dan garis keturunan itu tidak pernah putus.

Karena adanya anggapan Kaisar sebagai keturunan dewa, maka Kaisar dan keluarganya ditempatkan sedemikian rupa. Kaisar adalah titik pusat pemersatu keutuhan bangsa dan kesatuan negara. Bahkan negarawan Meiji yang mendobrak tradisi isolasi, tetap menempatkan Kaisar dalam posisi yang sangat luhur. Loyalitas atau pengabdian kepada Kaisar dianggap sebagai kehormatan suci. Disamping diperlakukan secara sangat terhormat, gerak dan aktivitas Kaisar beserta keluarganya pun banyak

¹ *Pikiran Rakyat*. *Mungkinkah ada kaisar wanita di Jepang?*. 12 februari 2005.

di batasi. Intinya, tidak sembarang orang boleh berkomunikasi, apalagi bersentuhan dengan Kaisar. Ia harus dijauhkan dari berbagai pengaruh luar agar tetap terjaga kesuciannya.²

Kaisar juga dipercaya mempunyai kekuatan gaib yang dapat mendamaikan dan menengahi masalah keTuhanan. Kemampuan ini berhubungan dengan fungsi sosialnya. Tindakannya yang disegani merupakan hal penting untuk negara, tapi karena keistimewaan yang mengelilinginya, timbulah anggapan bahwa tidaklah cocok bila seorang Kaisar memfokuskan diri ke hal sekular ataupun pemerintahan.³ Namun anggapan itu seakan terbantah oleh Undang-Undang Dasar Kekaisaran atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Meiji, karena dalam kerangka pikiran UUD Meiji tergambar bahwa Kaisar yang merupakan pewaris tahta kekaisaran Jepang dari garis keturunan yang tidak terputus-putus dari Dewi Matahari adalah pemegang kedaulatan dan pengawas pemerintahan yang tidak dapat di ganggu gugat.⁴ UUD Meiji ini disusun setelah mempelajari konstitusi beberapa negara Eropa, dan yang menjadi acuan penyusunan UUD Meiji ini adalah konstitusi monarkial yang dimiliki Prusia (Jerman)

Konstitusi (UUD) Meiji 1889 pada hakekatnya merupakan produk kompromi antara para mantan Samurai yang mengadakan Restorasi Meiji. Para penyusun naskah konstitusi Meiji telah mencoba memadukan pokok-

² Ibid

³ Encyclopedia of Japan, Kodansha International LTD, Hal.203

⁴ Mohamad Sudjiman. *Serba-serbi tentang Jepang dengan ciri-ciri khasnya*. Unsada, Jakarta, 1998. Hal 191--192

pokok pikiran tentang hak-hak dasar manusia ala barat dengan pokok-pokok gagasan tentang hak dan kewajiban manusia dalam kerangka hubungan Raja dan kawula negara Jepang, menurut alam pikiran dan falsafah ketimuran, khususnya Jepang.⁵ Konstitusi itu diresmikan pada tanggal 11 Februari 1889 dan mulai berlaku tanggal 29 November 1890, yaitu pada hari pembukaan sidang perdana kekaisaran.⁶ Dengan ditetapkannya UUD Meiji, Jepang tercatat sebagai negara pertama di asia yang berdasarkan konstitusi.⁷

Kedaulatan yang didalam UUD Meiji berada ditangan Kaisar berubah menjadi berada di tangan rakyat setelah ditetapkannya UUD Jepang 1946 yang diresmikan oleh Kaisar Hirohito pada tanggal 3 November 1946. Hal itu dengan jelas tertulis dalam pembukaan UUD Jepang yang berbunyi: "Kami, rakyat Jepang, . . . mengaku bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dan bersedia melaksanakan Konstitusi ini." Juga dalam pasal 1 yang berbunyi: "Kaisar merupakan lambang negara dan lambang kesatuan rakyat, kedudukannya berpangkal pada kehendak rakyat yang mempunyai hak kedaulatan." Hal ini menciptakan perubahan yang cukup besar dari UUD Meiji, dan menuai banyak anggapan bahwa bentuk pemerintahan telah berubah.⁸ Kedaulatan negara dan bangsa beralih ke tangan rakyat sepenuhnya, dan seluruh aspek kehidupan negara dan bangsa seperti bidang politik dan bidang-bidang

⁵ Ibid Hal.3

⁶ Ryosuke Ishii, *Sejarah Institusi politik Jepang*. PT Gramedia, Jakarta. 1988. hal 150

⁷ Dr.I Ketut Surajaya, *Pengantar sejarah Jepang*. Depok.1993. hal 32

⁸ Kishimoto Koichi, *Politics in modern Japan: Development and organization*. Japan Echo Inc,1982, hal.36

lainnya bersandar pada asas demokrasi liberal. Dalam UUD baru ini, Kaisar hanya sebagai simbol negara dan lambang persatuan rakyat Jepang. UUD Jepang sendiri dibuat menyerupai UUD Amerika Serikat dan Inggris, namun dari segi isi pokok, UUD Jepang lebih mirip dengan UUD Amerika Serikat dibandingkan dengan UUD Inggris.⁹

Di Jepang sendiri ketentuan konstitusional tentang kekaisaran yang paling awal dapat dilihat pada "Konstitusi 17 Pasal" yang ditetapkan oleh Pangeran Shotoku pada tahun 604. salah satu ketentuan pokoknya ialah bahwa "Kaisar merupakan langit dan rakyat buminya", dan bahwa "Perintah Kaisar harus di patuhi". Konstitusi itu sendiri sebenarnya merupakan sekumpulan instruksi moral dan religius bagi para pejabat pemerintahan dan bukan merupakan konstitusi dalam arti modern.¹⁰

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi diubahnya Undang-Undang Dasar Meiji menjadi Undang-Undang Dasar Jepang 1946?
2. Bagaimana kedudukan Kaisar dalam Undang-Undang Dasar Jepang 1946?

⁹ Encyclopedia of Japan. Kodansha International LTD. Hal 3

¹⁰ Ibid

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Latar belakang diubahnya Undang-Undang Dasar Meiji menjadi Undang-Undang Dasar Jepang 1946.
2. Kedudukan Kaisar dalam Undang-Undang Dasar Jepang 1946.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah tentang kedudukan Kaisar dalam pemerintahan Jepang, khususnya setelah Undang-Undang Dasar Meiji diganti dengan Undang-Undang Dasar Jepang.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analitis.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 bab, yaitu:

BAB I Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini diuraikan mengenai bagaimana kedudukan Kaisar dalam pemerintahan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Meiji.

BAB III Bab ini merupakan inti dari permasalahan yang dikembangkan oleh penulis. Dalam bab ini penulis berupaya menguraikan latar belakang diubahnya Undang-Undang Dasar Meiji menjadi Undang-Undang Dasar Jepang. Serta diuraikan pula bagaimana kedudukan kaisar dalam Undang-Undang Dasar Jepang.

BABIV Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh penulis dari masalah yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

